



P U T U S A N

Nomor 258/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Congkang Tornado Bin Sugiyanto
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/24 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Desa Kasiyan Kecamatan Puger
Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRINT.KAP/7/IV/2024/Reskrim tanggal 5 April 2024;

Terdakwa Congkang Tornado Bin Sugiyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 258/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Congkang Tornado Bin Sugiyanto bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Congkang Tornado Bin Sugiyanto berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna coklat.
 - 1 (satu) buah dompet warna merah.
 - Uang tunai sejumlah Rp. 2.814.000,- (dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Nurhayati.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Congkang Tornado Bin Sugiyanto pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 04.30 wib atau dalam bulan April 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat dalam Pasar di Dusun Krajan, Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa yang berdagang bersebelahan dengan saksi Nurhayati di dalam pasar, melihat saksi Nurhayati memasukkan sejumlah uang kedalam sebuah tas miliknya yang kemudian diletakkan disamping kursinya.
- Bahwa tiba-tiba muncul niat terdakwa untuk mengambil tas milik saksi Nurhayati tersebut. Setelah mengamati keadaan sekitar dan ketika saksi Nurhayati sedang mengobrol dengan pedagang lain, terdakwa langsung mengambil tas tersebut.
- Bahwa menyadari tasnya telah diambil, saksi Nurhayati langsung berteriak “*maling-maling*”, sehingga orang-orang yang mendengar teriakan tersebut langsung mengejar dan menangkap terdakwa.
- Bahwa dari penguasaan terdakwa diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna merah, dan uang tunai sejumlah Rp. 2.814.000,- (dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sebuah tas milik saksi Nurhayati tersebut adalah untuk memiliki uang saksi, mempergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, serta untuk membayar hutang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Nurhayati menderita kerugian materiil ± sebesar Rp. 2.814.000,- (dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NURHAYATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pencurian tas warna coklat yang berisi dompet warna merah dan Uang sebesar Rp.2.814.000,- (dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar jam

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.30 Wib, di dalam pasar Ds Krajan Desa Kasiyan, Kec. Puger Kab. Jember;

- Bahwa pencurian tersebut awalnya bermula Saksi berangkat dari rumah Saksi di Dusun Gadungan Desa Kasiyan sekira jam 02.30 wib menuju ke pasar kasiyan untuk berjualan kepala dan roti, sesampainya di pasar Saksi menaruh tas warna coklat yang berisi dompet warna merah dan Uang sebesar Rp.2.814.000,- (dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) di samping tempat duduk Saksi sekira jam 05.30 Wib tiba-tiba tas tersebut di ambil oleh terdakwa CONGKANG TORNANDO dari belakang. Mengetahui tas Saksi telah di ambil, Saksi langsung berteriak minta tolong kepada warga sekitar, mendengar teriakan Saksi warga sekitar langsung mengejar terdakwa CONGKANG TORNANDO dan berhasil mengamankan terdakwa CONGKANG TORNANDO beserta tas coklat yang berisi dompet warna merah serta Uang sebesar Rp.2.814.000,- (dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) milik Saksi;
- Bahwa ciri-ciri dari tas tersebut berwarna coklat terdapat gambar buaya kecil di depannya, dompet warna merah merk Shopie martin Paris dan uang sebesar Rp.2.814.000,- (dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah), dimana uang tersebut Saksi simpan di dalam dompet warna merah dan dompet tersebut Saksi taruh di dalam tas warna coklat tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa ketika Saksi mengetahui tas warna coklat yang berisi dompet warna merah dan Uang sebesar Rp.2.814.000,- (dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) milik Saksi telah hilang di curi oleh terdakwa CONGKANG TORNANDO, kemudian Saksi berteriak minta tolong kepada warga sekitar bahwa tas coklat milik Saksi telah dicuri oleh terdakwa CONGKANG TORNANDO. Kemudian warga sekitar langsung mengejar dan mengamankan terdakwa CONGKANG TORNANDO;
- Bahwa cara terdakwa CONGKANG TORNANDO melakukan pencurian dengan datang dari arah belakang Saksi dan mengambil tas warna coklat yang berisi dompet warna merah dan Uang sebesar Rp.2.814.000,- (dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) yang Saksi simpan di samping tempat duduk Saksi di dalam pasar kasiyan;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami akibat kejadian pencurian tersebut sebesar Rp.2.814.000,- (dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa tas warna coklat, dompet warna merah dan Uang sebesar Rp.2.814.000,- (dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) tersebut adalah milik saudari Saksi yang telah hilang di curi Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi SAROPAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tas warna coklat yang berisi dompet warna merah dan Uang sebesar Rp.2.814.000,- (dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar jam 04.30 Wib, di dalam pasar Dusun Krajan Desa Kasiyan, Kec. Puger Kab. Jember;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berjualan didalam pasar dan lapak Saksi terletak tepat di sebelah lapak Saksi Korban NURHAYATI;
 - Bahwa terdakwa CONGKANG TORNADO mengambil tas warna coklat milik Saksi Korban NURHAYATI dengan cara terdakwa CONGKANG TORNADO mengambil tas tersebut dari arah belakang tempat duduk Saksi Korban NURHAYATI, kemudian setelah berhasil mengambil tas tersebut pada saat hendak mau melarikan diri Saksi dan Saksi Korban NURHAYATI berteriak "maling maling" lalu datang warga sekitar dan petugas parkir pasar dan langsung mengamankan terdakwa CONGKANG TORNADO dan menyerahkan kepada petugas polsek pugger;
 - Bahwa Saksi mengetahui secara langsung terdakwa CONGKANG TORNADO mengambil tas tersebut dikarenakan pada saat itu Saksi berjualan di samping lapak Saksi Korban NURHAYATI, sehingga Saksi dapat melihat dengan jelas pada saat terdakwa CONGKANG TORNADO mengambil tas warna coklat tersebut;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban NURHAYATI adalah sebesar Rp 2.814.000,- (dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
3. Saksi IMAM HUDORI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian pencurian tas warna coklat yang berisi dompet warna merah dan Uang sebesar Rp.2.814.000,- (dua juta delapan ratus empat belas

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar jam 04.30 Wib, di dalam pasar Dusun Krajan Desa Kasiyan, Kec. Puger Kab. Jember;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi bersama saksi MUHAMMAD ALI HUSEN sedang menjaga parkir sepeda di sekitar pasar, tiba tiba “maling maling” dari dalam pasar, mendengar terikan tersebut Saksi bersama saksi MUHAMMAD ALI HUSEN langsung menuju kedalam pasar dan Saksi melihat terdakwa CONGKANG TORNADO sedang di kejar kejar warga. Mengetahui hal tersebut Saksi langsung mengamankan terdakwa CONGKANG TORNADO beserta tas warna coklat milik Saksi Korban NURHAYATI dan kemudian Saksi berasama saksi MUHAMMAD ALI HUSEN membawa terdakwa CONGKANG TORNADO ke kantor desa Kasiyan dan di serahkan kepada petugas polsek puger;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban NURHAYATI adalah sebesar Rp.2.814.000,- (dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Saksi MOHAMMAD ALI HUSEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tas warna coklat yang berisi dompet warna merah dan Uang sebesar Rp.2.814.000,- (dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar jam 04.30 Wib, di dalam pasar Dusun Krajan Desa Kasiyan, Kec. Puger Kab. Jember;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi bersama saksi IMAM HUDORI sedang menjaga parkir sepeda di sekitar pasar, tiba tiba “maling maling” dari dalam pasar, mendengar terikan tersebut Saksi bersama saksi IMAM HUDORI langsung menuju kedalam pasar dan Saksi melihat terdakwa CONGKANG TORNADO sedang di kejar kejar warga. Mengetahui hal tersebut Saksi langsung mengamankan terdakwa CONGKANG TORNADO beserta tas warna coklat milik Saksi Korban NURHAYATI dan kemudian Saksi berasama saksi IMAM HUDORI membawa terdakwa CONGKANG TORNADO ke kantor desa Kasiyan dan di serahkan kepada petugas polsek puger;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban NURHAYATI adalah sebesar Rp.2.814.000,- (dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pencurian tas warna coklat yang berisi dompet warna merah dan uang sebesar Rp.2.814.000,- (dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 5 April 2024 sekira jam 04.30 Wib, di dalam pasar kasiyan Dusun Krajan Desa Kasiyan Kec. Puger Kab. Jember;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut bermula pada saat Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke pasar kasiyan untuk berjualan ikan pindang, sesampainya di dalam pasar lapak Terdakwa dan lapak milik Saksi Korban NURHAYATI yang letaknya bersebelahan pada saat Terdakwa sedang menunggu pembeli ikan, Terdakwa melihat tas warna coklat yang berisi dompet warna merah dan uang sebesar Rp.2.814.000,- (dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) di simpan di samping tempat duduk Anak Korban NURHAYATI, mengetahui hal tersebut muncul niatan Terdakwa untuk mengambil tas tersebut, kemudian Terdakwa mengamati situasi sekitar pasar pada saat situasi sepi dan aman dan kebetulan Saksi Korban NURHAYATI sedang mengobrol dengan pedagang lain Terdakwa Ingsung mengambil tas warna coklat yang berisi dompet warna merah dan uang sebesar Rp.2.814.000,- (dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) yang di simpan di sampig tempat duduk Saksi Korban NURHAYATI setelah berhasil mengambil tas pada saat Terdakwa hendak mau melarikan diri Saksi Korban NURHAYATI meneriaki Terdakwa maling, mendengar terikan tersebut Terdakwa langsung lari dengan membawa tas warna coklat tersebut pada saat Terdakwa lari Terdakwa di kejar oleh warga sekitar dan Terdakwa langsung diamankan oleh warga bersama tas warna coklat yang Terdakwa curi dari Saksi Korban NURHAYATI dan di serahkan ke polsek puger;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan berjualan bersebelahan dengan Saksi Korban NURHAYATI, kemudian Terdakwa melihat sebuah tas warna coklat yang di simpan di sebelah tempat duduk Saksi Korban NURHAYATI, kemudian muncul niatan Terdakwa untuk mengambil tas tersebut, lalu Terdakkwa mengamati situasi sepi, setelah situasi aman dan kebetulan Saksi Korban NURHAYATI sedang mengobrol

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



dengan pedagang lain yang berada di dalam pasar, kemudian Terdakwa langsung mengambil tas warna coklat yang berisi dompet warna merah dan uang sebesar Rp.2.814.000,- (dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) dari samping tempat duduk Saksi Korban NURHAYATI. Setelah berhasil mengambil tas tersebut dan pada saat Terdakwa hendak mau melarikan diri Saksi Korban NURHAYATI meneriaki Terdakwa maling, mendengar terikan tersebut Terdakwa langsung lari dengan membawa tas warna coklat tersebut. Pada saat Terdakwa lari Terdakwa di kejar oleh warga sekitar dan Terdakwa langsung diamankan oleh warga bersama tas warna coklat yang Terdakwa curi dari Saksi Korban NURHAYATI;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian hanya sekali ini saja dan pada saat itu saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tas warna coklat yang berisi dompet warna merah dan uang sebesar Rp.2.814.000,- (dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) tersebut adalah untuk Terdakwa kuasai dan uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari dan untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna coklat.
- 1 (satu) buah dompet warna merah.
- Uang tunai sejumlah Rp. 2.814.000,- (dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tas warna coklat yang berisi dompet warna merah dan Uang sebesar Rp.2.814.000,- (dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar jam 04.30 Wib, di dalam pasar Ds Krajan Desa Kasiyan, Kec. Puger Kab. Jember;
- Bahwa pencurian tersebut awalnya bermula Saksi berangkat dari rumah Saksi di Dusun Gadungan Desa Kasiyan sekira jam 02.30 wib menuju ke pasar kasiyan untuk berjualan kepala dan roti, sesampainya di pasar Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaruh tas warna coklat yang berisi dompet warna merah dan Uang sebesar Rp.2.814.000,- (dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) di samping tempat duduk Saksi sekira jam 05.30 Wib tiba-tiba tas tersebut di ambil oleh terdakwa CONGKANG TORNANDO dari belakang. Mengetahui tas Saksi telah di ambil, Saksi langsung berteriak minta tolong kepada warga sekitar, mendengar teriakan Saksi warga sekitar langsung mengejar terdakwa CONGKANG TORNANDO dan berhasil mengamankan terdakwa CONGKANG TORNANDO beserta tas coklat yang berisi dompet warna merah serta Uang sebesar Rp.2.814.000,- (dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) milik Saksi;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berjualan didalam pasar dan lapak Saksi terletak tepat di sebelah lapak Saksi Korban NURHAYATI;

- Bahwa terdakwa CONGKANG TORNADO mengambil tas warna coklat milik Saksi Korban NURHAYATI dengan cara terdakwa CONGKANG TORNADO mengambil tas tersebut dari arah belakang tempat duduk Saksi Korban NURHAYATI, kemudian setelah berhasil mengambil tas tersebut pada saat hendak mau melarikan diri Saksi dan Saksi Korban NURHAYATI berteriak "maling maling" lalu datang warga sekitar dan petugas parkir pasar dan langsung mengamankan terdakwa CONGKANG TORNADO dan menyerahkan kepada petugas polsek puger;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi IMAM HUDORI bersama saksi MUHAMMAD ALI HUSEN sedang menjaga parkir sepeda di sekitar pasar, tiba tiba "maling maling" dari dalam pasar, mendengar teriakan tersebut saksi IMAM HUDORI bersama saksi MUHAMMAD ALI HUSEN langsung menuju kedalam pasar dan saksi IMAM HUDORI melihat terdakwa CONGKANG TORNADO sedang di kejar kejar warga. Mengetahui hal tersebut saksi IMAM HUDORI langsung mengamankan terdakwa CONGKANG TORNADO beserta tas warna coklat milik Saksi Korban NURHAYATI dan kemudian saksi IMAM HUDORI berasama saksi MUHAMMAD ALI HUSEN membawa terdakwa CONGKANG TORNADO ke kantor desa Kasiyan dan di serahkan kepada petugas polsek puger;

- Bahwa Kerugian yang Saksi alami akibat kejadian pencurian tersebut sebesar Rp.2.814.000,- (dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa tas warna coklat, dompet warna merah dan Uang sebesar Rp.2.814.000,- (dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) tersebut adalah milik saudari Saksi yang telah hilang di curi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian hanya sekali ini saja dan pada saat itu saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tas warna coklat yang berisi dompet warna merah dan uang sebesar Rp.2.814.000,- (dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) tersebut adalah untuk Terdakwa kuasai dan uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari dan untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (naturlijke personen) yakni manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang bernama CONGKANG TORNADO Bin SUGIYANTO, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada mereka dengan baik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini adalah Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya tas, uang, baju, kalung, sepeda motor dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu memiliki harga (nilai) ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan kejadian pencurian tas warna coklat yang berisi dompet warna merah dan Uang sebesar Rp.2.814.000,- (dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar jam 04.30 Wib, di dalam pasar Ds Krajan Desa Kasiyan, Kec. Puger Kab. Jember;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut awalnya bermula Saksi berangkat dari rumah Saksi di Dusun Gadungan Desa Kasiyan sekira jam 02.30 wib menuju ke pasar kasiyan untuk berjualan kepala dan roti, sesampainya di pasar Saksi menaruh tas warna coklat yang berisi dompet warna merah dan Uang sebesar Rp.2.814.000,- (dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) di samping tempat duduk Saksi sekira jam 05.30 Wib tiba-tiba tas tersebut di ambil oleh terdakwa CONGKANG TORNANDO dari belakang. Mengetahui tas Saksi telah di ambil, Saksi langsung berteriak minta tolong kepada warga sekitar, mendengar teriakan Saksi warga sekitar langsung mengejar terdakwa CONGKANG TORNANDO dan berhasil mengamankan terdakwa CONGKANG TORNANDO beserta tas coklat yang berisi dompet warna merah serta Uang sebesar Rp.2.814.000,- (dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) milik Saksi;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berjualan didalam pasar dan lapak Saksi terletak tepat di sebelah lapak Saksi Korban NURHAYATI;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa terdakwa CONGKANG TORNADO mengambil tas warna coklat milik Saksi Korban NURHAYATI dengan cara terdakwa CONGKANG TORNADO mengambil tas tersebut dari arah belakang tempat duduk Saksi Korban NURHAYATI, kemudian setelah berhasil mengambil tas tersebut pada saat hendak mau melarikan diri Saksi dan Saksi Korban NURHAYATI berteriak “maling maling” lalu datang warga sekitar dan petugas parkir pasar dan langsung mengamankan terdakwa CONGKANG TORNADO dan menyerahkan kepada petugas polsek puger;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut saksi IMAM HUDORI bersama saksi MUHAMMAD ALI HUSEN sedang menjaga parkir sepeda di sekitar pasar, tiba tiba “maling maling” dari dalam pasar, mendengar teriakan tersebut saksi IMAM HUDORI bersama saksi MUHAMMAD ALI HUSEN langsung menuju kedalam pasar dan saksi IMAM HUDORI melihat terdakwa CONGKANG TORNADO sedang di kejar kejar warga. Mengetahui hal tersebut saksi IMAM HUDORI langsung mengamankan terdakwa CONGKANG TORNADO beserta tas warna coklat milik Saksi Korban NURHAYATI dan kemudian saksi IMAM HUDORI berasama saksi MUHAMMAD ALI HUSEN membawa terdakwa CONGKANG TORNADO ke kantor desa Kasiyan dan di serahkan kepada petugas polsek puger;

Menimbang, bahwa Kerugian yang Saksi alami akibat kejadian pencurian tersebut sebesar Rp.2.814.000,- (dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa tas warna coklat, dompet warna merah dan Uang sebesar Rp.2.814.000,- (dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) tersebut adalah milik saudari Saksi yang telah hilang di curi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian hanya sekali ini saja dan pada saat itu saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tas warna coklat yang berisi dompet warna merah dan uang sebesar Rp.2.814.000,- (dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) tersebut adalah untuk Terdakwa kuasai dan uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari dan untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa oleh karena barang berupa tas warna coklat, dompet warna merah dan Uang sebesar Rp.2.814.000,- (dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) tersebut adalah bukan milik Terdakwa dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum mengambil barang tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya serta maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk Terdakwa kuasai dengan demikian Terdakwa tidaklah memiliki hak untuk menguasai atau menggunakan ataupun memindahkan barang tersebut tanpa ijin dari Saksi Korban NURHAYATI selaku pemilik barang tersebut dan uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari serta untuk membayar hutang, sehingga dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna coklat.
- 1 (satu) buah dompet warna merah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 2.814.000,- (dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Korban NURHAYATI maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban NURHAYATI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat dan lingkungan tempat tinggalnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa CONGKANG TORNADO Bin SUGIYANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna coklat.
 - 1 (satu) buah dompet warna merah.
 - Uang tunai sejumlah Rp. 2.814.000,- (dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi Korban NURHAYATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Anak Agung Gede Hendrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Karno, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15